



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah dan pemerataan pelayanan perbankan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya usaha bidang perbankan milik Pemerintah Kabupaten Lahat yang profesional, tangguh dan efisien;
- b. bahwa usaha bidang perbankan sebagaimana dimaksud huruf a di atas berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT  
dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPR Daerah.
5. Direksi adalah Direksi BPR Daerah.

## BAB II

### KEGIATAN USAHA BPR DAERAH

#### Pasal 2

Kegiatan usaha BPR Daerah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan

- pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
  - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
  - e. membantu Pemerintah Kabupaten melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

##### Pasal 3

Bentuk badan hukum BPR Daerah berupa perusahaan daerah.

##### Pasal 4

- (1) BPR Daerah didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Lahat.
- (2) BPR Daerah dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas mobil.
- (3) Pembentukan Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### MODAL

##### Pasal 5

- (1) Modal dasar BPR Daerah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD.
- (3) Perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendirikan BPR Daerah paling sedikit disetor

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (5) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (6) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEKAYAAN BPR DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPR Daerah terdiri dari :
  - a. Kantor Pusat;
  - b. Unit Operasional Kantor Pusat;
  - c. Kantor Cabang; dan
  - d. Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan kas mobil
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 7

- (1) Kekayaan BPR Daerah terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, surat-surat berharga dan aset lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan milik BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## BAB VI

### KEWENANGAN BUPATI

#### Pasal 8

- (1) Bupati mewakili selaku pemegang saham BPR Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten untuk mewakilinya sebagai pemegang saham sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan segala hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut :
- a. perubahan anggaran BPR Daerah;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerja sama BPR Daerah yang bersifat strategis dan berdampak pada APBD;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. Penggabungan, pemecahan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Daerah.

## BAB VII

### DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

##### Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalaman tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan; dan

- b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR Daerah.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pengawas berfungsi :

- a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan;
- b. melaksanakan dan mengawasi pengurusan;
- c. menetapkan kebijaksanaan anggaran dan keuangan; dan,
- d. membina dan mengembangkan usaha.

#### Pasal 12

Dewan Pengawas berwenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPR Daerah;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR Daerah;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara

tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Ketua Dewan Pengawas bertugas :
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertugas:
  - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
  - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Dalam hal penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 17

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya BPR Daerah.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tenaga profesional perbankan dan/atau pegawai BPR Daerah.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. usia maksimal 63 (enam puluh tiga) tahun
  - c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - d. memiliki integritas antara lain :
    1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. memiliki komitmen dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
    3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah;
    4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
  - e. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
    1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    2. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
  - f. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
    1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah mengakibatkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
  - g. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - h. belum pernah dipidana karena tindak kejahatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten Lahat.
  - (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

#### Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga  
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Anggota

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau,
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. permintaan sendiri;

- b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang

bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya.
- (2) Bupati harus mengambil keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

### BAB VIII

#### DIREKSI

##### Bagian Pertama

##### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 30

- (1) Direksi bertugas :
  - a. menyusun perencanaan;
  - b. melakukan koordinasi; dan,
  - c. melakukan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR Daerah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Daerah.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat tahunan.

#### Pasal 31

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berfungsi:

- a. pelaksanaan manajemen BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan BPR Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 32

Direksi berwenang :

- a. mengurus kekayaan BPR Daerah;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR Daerah;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Daerah, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR Daerah berdasarkan persetujuan Bupati, atas pertimbangan

- Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai BPR Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

#### Pasal 34

- (1) Direktur Utama bertugas:
  - a. menyelenggarakan perencanaan;
  - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi;
  - c. melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat atau berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.



Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - c. memiliki integritas antara lain :
    1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
    3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah;
    4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
  - d. memiliki persyaratan kompetensi yang meliputi :
    1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan bagi calon anggota Direksi;
    2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau di bidang keuangan;
    3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategi dalam rangka pengembangan BPR Daerah.
  - e. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
    1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
    2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah mengakibatkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota Direksi juga harus

memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
- b. surat keterangan telah mengikuti magang paling sedikit selama 3 (tiga) bulan di BPR bagi calon anggota BPR yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota Direksi BPR di mana calon anggota Direksi dimaksud mengikuti magang;
- c. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 (seratus sepuluh) SKS dalam pendidikan S1;
- d. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- f. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

(3) Anggota Direksi diutamakan dari BPR Daerah.

(4) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Daerah.

#### Pasal 36

(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
- b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

(2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan maka untuk melanjutkannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BPR Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 38

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

#### Pasal 39

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

#### Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga  
Penunjukan Pejabat Sementara  
Pasal 41

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPR Daerah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan  
Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:

- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR Daerah dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR Daerah;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPR Daerah;
  - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan: dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR Daerah.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPR Daerah.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk melaksanakan ibadah haji.

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Pasal 44

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### Bagian Kelima

##### Pemberhentian Anggota

#### Pasal 45

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau,
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau

- Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau,
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan pemberhentian sementara secara tertulis kepada anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan-alasannya.

#### Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melakukan sidang dengan dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang jelas, dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jika perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Bupati harus mengambil keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

### BAB IX

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan kepegawaian yang mengatur mengenai pengangkatan, pangkat dan golongan ruang, kenaikan pangkat, hak-hak dan penghasilan, bantuan dan penghargaan, kewajiban dan larangan, pelanggaran peraturan kepegawaian dan pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### BAB IX

#### PERENCANAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Jangka Panjang

#### Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis BPR Daerah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5



- (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

##### Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan,
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

##### Pasal 52

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Daerah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR

Daerah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

### Bagian Ketiga

#### Laporan Tahunan

##### Pasal 53

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR Daerah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati Lahat dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR Daerah.

### BAB XI

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

##### Pasal 54

- (1) Tahun buku BPR Daerah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih BPR Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk Daerah : 50% (lima puluh persen);
  - b. cadangan umum : 15% (lima belas persen);

- c. cadangan tujuan : 15% (lima belas persen);
  - d. dana kesejahteraan : 10% (sepuluh persen);
  - e. jasa produksi : 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

## BAB XII PEMBINAAN

### Pasal 55

Bupati melakukan pembinaan terhadap BPR Daerah.

## BAB XIII KERJASAMA

### Pasal 56

BPR Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

## BAB XIV PEMBUBARAN

### Pasal 57

- (1) Pembubaran BPR Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BPR Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 07 – 01 - 2014  
BUPATI LAHAT,

Dto.

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 07 – 01 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,  
ASISTEN BIDANG KETATAPRAJAAN,

Dto.

H. AHDIN DJASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014  
NOMOR 03